



PUTUSAN

Nomor 1715/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arya Alfansya Alias Arya
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/27 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Raya Lorong 5 Kecamatan Rappocini Kota Makassar
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muhammad Arya Alfansya Alias Arya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1715/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1715/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2021/PN Mks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARYA ALFANSYA Alias ARYA bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARYA ALFANSYA Alias ARYA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Saksi berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Saksi tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 8 Warna Hitam., (dikembalikan kepada korban yaitu HUSBIN)
4. Menetapkan agar Saksi, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARYA ALFANSYA Alias ARYA secara bersama-sama dan bersekutu dengan FADLI Alias JADDU (DPO), pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tamalate Raya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Red MI Note 8 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan HUSBINK (Korban) atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua



orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 wita, ketika terdakwa bersama dengan FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah), sementara nongkrong di jembatan, dan sekitar beberapa jam kemudian tepatnya jam 04.00 wita terdakwa Bersama FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) jalan kaki menuju ke Warnet dan tepat di depan rumah korban terdakwa melihat pintu jendela korban terbuka terdakwa langsung berhenti lalu Bersama FADLI Alias JADDU (DPO) mengatakan “ayo kita masuki warung itu”, dan mendengar perkaan itu terdakwa langsung mengatakan “ayomi”, lalu kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka dan setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta serratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet yang berada dalam lemari kaca dan terdakwa juga mengambil heandphone merek redmi warna hitam tanpa seizin pemiliknya atau yang berhak (Korban) sementara FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD berjaga-jaga di depan ;
- Bahwa setelah mengambil uang dan heandphone terdakwa lalu keluar dari rumah melalui pintu jendela terdakwa bersama FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD menuju ke warnet dan setelah itu terdakwa dan FADLI Alias JADDU (DPO) menuju ke rumah kosong di jalan Rappocini Lorong 5 dan meninggalkan AHMAD di warnet dan di rumah kosong tersebut terdakwa membagi uang yang diambil di rumah korban, masing-masing mendapat Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian korban diperkirakan sebesar kurang lebih sebesar Rp. 4.100.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUSBINK, yang dibacakan berita acara pemeriksaannya dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi bersedia diperiksa atau dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan pemeriksaan saat ini.

- Bahwa adapun saksi mengetahui uang yang diambil oleh Lk. ARYA berjumlah Rp.4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) karena saksi sudah menghitungnya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan uang Bahwa uang Rp.4.000.000. (Empat Juta Rupiah) tersebut merupakan uang hasil jualan selama sehari.
- Bahwa saksi mengetahui Lk. ARYA , Lk JADU alias FADLI dan Lk. AHMAD melakukan Pencurian terhadap rumah saksi dari pengakuan Lk. AHMAD
- Bahwa Lk. ARYA , Lk JADU alias FADLI dan Lk. AHMAD melakukan pencurian dirumah saksi yang bertempat di Jl.Rappocini Raya No.04 ,Kel Rappocini,Kec.Rappocini Kota Makassar ,tidak ada alat yang di gunakan.
- Bahwa adapun Lk. ARYA , Lk JADU alias FADLI dan Lk. AHMAD melakukan pencurian dirumah sdr. HUSBINK yang bertempat di Jl.Rappocini Raya No.04 ,Kel Rappocini,Kec.Rappocini Kota Makassar,dengan cara merusak pintu rumah saksi kemudian memasuki rumah saksi ,setelah itu mengambil uang Tunai sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),dan 1 (satu) unit handpone XIOMI Red MI Note 8 warna hitam.
- Bahwa Lk. ARYA , Lk JADU alias FADLI dan Lk. AHMAD mengambil uang Tunai sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),dan 1 (satu) unit handpone XIOMI Red MI Note 8 warna hitam di etalase warung saksi.
- Bahwa yang masuk kedalam rumah saksi kemudian mengambil uang Tunai sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),dan 1 (satu) unit handpone XIOMI Red MI Note 8 warna hitam adalah Lk. ARYA.
- Bahwa adapun peranan masing-masing pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi: ARYA : Eksekutor yang memasuki rumah korban dan mengambil uang Tunai sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),dan 1 (satu) unit handpone XIOMI Red MI Note 8 warna hitam, JADU Alias FADLI : menjaga keadaan disekitar depan rumah saya, AHMAD KHAERUDDIN : menjaga keadaan sekitar depan rumah saya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Saksi tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ROSDIANA, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan rappocini raya No. 4 kota Makassa
 - Bahwa pada saat itu saya berada di dalam rumah sementara tertidu
 - Bahwa pada saat itu toko saya sudah dalam keadaan tertutup
 - Bahwa adapun toko saya tertutup pada saat itu yaitu sekitar jam 03.00 Wita
 - Bahwa adapun cara pelaku masuk kedalam toko saya yaitu dengan cara menendang pintu toko jualan saya sehingga pintu jualan saya pada bagian bawa terjatuh dan terbuka kemudian pelaku masuk mengambil uang dan handpoe milik say
 - Bahwa pada saat itu saya tidak pernah mendengar orang yang masuk kedalam toko jualan saya
 - Bahwa adapun saya mengetahuinya setelah saya dibangunkan oleh suami saya bahwa toko saya sudah di masuki oleh pencuri
 - Bahwa adapun uang dan handpone milik saya tersebut saya simpan berdampingan di dalam dos yang berada etalase lemari toko jualan saya
 - Bahwa adapun saya menyimpan uang tersebut di lemari etalase toko saya yaitu agar saya tidak ribet ketika saya bangun pagi kemudian ingin pergi berbelanja barang barang yang akan saya jual di toko saya sehingga saya menyimpan uang dan handpoe tersebut di etalase toko jualan saya
 - Bahwa adapun saya mengetahui jumlah uang yang berada di etalase bersama dengan handpone saya yaitu dikarenakan sebelum saya menyimpan uang tersebut di etalase saya sempat menghitung uang tersebut sehingga saya mengetahuinya
 - Bahwa adapun yang mengetahui yaitu saya dengan suami saya dikarenakan setiap ada orang telah membeli uangnya saya simpan di etalase tersebut ;
 - Bahwa saksi sering menyimpan uang tersebut di etalase toko jualan saya dikarenakan semua uang hasil penjualan semuanya di simpan di sana
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Saksi tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka melakukan pencurian tersebut pada bulan Juni tahun 2021 namun saya lupa hari dan tanggalnya sekitar jam 04.00 bertempat di sebuah rumah di Jl. Rappocini kota Makassar
- Bahwa barang yang saya ambil dari sebuah rumah di Jl. Rapocini kota Makassar adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa tersangka melakukan pencurian barang dan uang tersebut dengan di bantu oleh 2 (dua) orang teman saya yang bernama Lk. FADIL Alias JADU, dan Lk. AHMAD ;
- Bahwa dengan Lk. FADIL Alias JADU dengan Lk. AHMAD saya kenal karena merupakan teman pergaulan saya yang beralamat di Jl. Rappocini gang 1 Makassar ;
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui pintu jendela yang sudah sebagian / sedikit terbuka selanjutnya saya masuk ke dalam Toko / tempat jualan campuran selanjutnya saya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam di dalam lemari kaca yang tidak terkunci dan uang tunai sejumlah Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam Dompet yang di letakkan pemilik di dalam lemari kaca tempat jualan ;
- Bahwa tidak ada alat apapun yang saya gunakan untuk menuju lokasi dan untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 8 Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah pencurian ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 8 Warna Hitam. milik saksi korban ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Tamalate Raya Kota Makassar ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya sekitar jam 20.00 wita, ketika terdakwa bersama dengan FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah), sementara nongkrong di jembatan, dan sekitar beberapa jam kemudian tepatnya jam 04.00 wita terdakwa Bersama FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) jalan kaki menuju ke Warnet dan tepat di depan rumah korban terdakwa melihat pintu jendela korban terbuka ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung berhenti lalu Bersama FADLI Alias JADDU (DPO) mengatakan “ayo kita masuki warung itu”, dan mendengar perkataan itu terdakwa langsung mengatakan “ayomi”, lalu kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka dan setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet yang berada dalam lemari kaca dan terdakwa juga mengambil handphone merek redmi warna hitam tanpa seizin pemiliknya atau yang berhak (Korban) sementara FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD berjaga-jaga di depan ;
- Bahwa benar setelah mengambil uang dan handphone terdakwa lalu keluar dari rumah melalui pintu jendela terdakwa bersama FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD menuju ke warnet dan setelah itu terdakwa dan FADLI Alias JADDU (DPO) menuju ke rumah kosong di jalan Rappocini Lorong 5 dan meninggalkan AHMAD di warnet dan di rumah kosong tersebut terdakwa membagi uang yang diambil di rumah korban, masing-masing mendapat Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian korban diperkirakan sebesar kurang lebih sebesar Rp. 4.100.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2021/PN Mks



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk pada orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik yang telah melakukan suatu tindak pidana dan secara hukum orang tersebut mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan Muhammad Arya Alfansya Alias Arya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa Muhammad Arya Alfansya Alias Arya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 . Mengambil Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain berupa Uang dan juga satu buah HP yang Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Tamalate Raya Kota Makassar;



Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 wita, ketika terdakwa bersama dengan FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah), sementara nongkrong di jembatan, dan sekitar beberapa jam kemudian tepatnya jam 04.00 wita terdakwa Bersama FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) jalan kaki menuju ke Warnet dan tepat di depan rumah korban terdakwa melihat pintu jendela korban terbuka terdakwa langsung berhenti lalu Bersama FADLI Alias JADDU (DPO) mengatakan “ayo kita masuki warung itu”, dan mendengar perkaan itu terdakwa langsung mengatakan “ayomi”, lalu kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka dan setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta serratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet yang berada dalam lemari kaca dan terdakwa juga mengambil heandphone merek redmi warna hitam tanpa seizin pemiliknya atau yang berhak (Korban) sementara FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD berjaga-jaga di depan ;

Bahwa setelah mengambil uang dan heandphone terdakwa lalu keluar dari rumah melalui pintu jendela terdakwa bersama FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD menuju ke warnet dan setelah itu terdakwa dan FADLI Alias JADDU (DPO) menuju ke rumah kosong di jalan Rappocini Lorong 5 dan meninggalkan AHMAD di warnet dan di rumah kosong tersebut terdakwa membagi uang yang diambil di rumah korban, masing-masing mendapat Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban tidak mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan HP milik korban sudah di temukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 . Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain berupa Uang dan juga satu buah HP yang Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Tamalate Raya Kota Makassar;

Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 wita, ketika terdakwa bersama dengan FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah), sementara nongkrong di jembatan, dan sekitar beberapa jam kemudian tepatnya jam 04.00 wita terdakwa Bersama FADLI Alias JADDU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) jalan kaki menuju ke Warnet dan tepat di depan rumah korban terdakwa melihat pintu jendela korban terbuka terdakwa langsung berhenti lalu Bersama FADLI Alias JADDU (DPO) mengatakan “ayo kita masuki warung itu”, dan mendengar perkaan itu terdakwa langsung mengatakan “ayomi”, lalu kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka dan setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet yang berada dalam lemari kaca dan terdakwa juga mengambil handphone merek redmi warna hitam tanpa seizin pemiliknya atau yang berhak (Korban) sementara FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD berjaga-jaga di depan ;

Bahwa setelah mengambil uang dan handphone terdakwa lalu keluar dari rumah melalui pintu jendela terdakwa bersama FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD menuju ke warnet dan setelah itu terdakwa dan FADLI Alias JADDU (DPO) menuju ke rumah kosong di jalan Rappocini Lorong 5 dan meninggalkan AHMAD di warnet dan di rumah kosong tersebut terdakwa membagi uang yang diambil di rumah korban, masing-masing mendapat Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban tidak mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan HP milik korban sudah di temukan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, jelas terdakwa mengambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain berupa Uang dan juga satu buah HP yang Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Tamalate Raya Kota Makassar;

Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 wita, ketika terdakwa bersama dengan FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah), sementara nongkrong di jembatan, dan sekitar beberapa jam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tepatnya jam 04.00 wita terdakwa Bersama FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) jalan kaki menuju ke Warnet dan tepat di depan rumah korban terdakwa melihat pintu jendela korban terbuka terdakwa langsung berhenti lalu Bersama FADLI Alias JADDU (DPO) mengatakan “ayo kita masuki warung itu”, dan mendengar perkaan itu terdakwa langsung mengatakan “ayomi”, lalu kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka dan setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet yang berada dalam lemari kaca dan terdakwa juga mengambil handphone merek redmi warna hitam tanpa seizin pemiliknya atau yang berhak (Korban) sementara FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD berjaga-jaga di depan ;

Bahwa setelah mengambil uang dan handphone terdakwa lalu keluar dari rumah melalui pintu jendela terdakwa bersama FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD menuju ke warnet dan setelah itu terdakwa dan FADLI Alias JADDU (DPO) menuju ke rumah kosong di jalan Rappocini Lorong 5 dan meninggalkan AHMAD di warnet dan di rumah kosong tersebut terdakwa membagi uang yang diambil di rumah korban, masing-masing mendapat Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban tidak mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan HP milik korban sudah di temukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain berupa Uang dan juga satu buah HP yang Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Tamalate Raya Kota Makassar;

Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 wita, ketika terdakwa bersama dengan FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah), sementara nongkrong di jembatan, dan sekitar beberapa jam kemudian tepatnya jam 04.00 wita terdakwa Bersama FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) jalan kaki menuju ke Warnet dan tepat di depan rumah korban terdakwa melihat pintu jendela korban terbuka terdakwa langsung berhenti lalu Bersama FADLI Alias JADDU

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2021/PN Mks



(DPO) mengatakan “ayo kita masuki warung itu”, dan mendengar perkaan itu terdakwa langsung mengatakan “ayomi”, lalu kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka dan setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet yang berada dalam lemari kaca dan terdakwa juga mengambil handphone merek redmi warna hitam tanpa seizin pemiliknya atau yang berhak (Korban) sementara FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD berjaga-jaga di depan ;

Bahwa setelah mengambil uang dan handphone terdakwa lalu keluar dari rumah melalui pintu jendela terdakwa bersama FADLI Alias JADDU (DPO) dan AHMAD menuju ke warnet dan setelah itu terdakwa dan FADLI Alias JADDU (DPO) menuju ke rumah kosong di jalan Rappocini Lorong 5 dan meninggalkan AHMAD di warnet dan di rumah kosong tersebut terdakwa membagi uang yang diambil di rumah korban, masing-masing mendapat Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban tidak mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan HP milik korban sudah di temukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan terdakwa dilakukan oleh terdakwa bersama dengan dua orang teman terdakwa dengan tugas dan peran masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2021/PN Mks



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah digunakan untuk membuktikan adanya kesalahan terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan betjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARYA ALFANSYA Alias ARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARYA ALFANSYA Alias ARYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 8 Warna Hitam., dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HUSBIN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAMTO SUSENA, S.H., M.H., dan SURATNO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHARUDDIN RAHMAN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh HERAWANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

SURATNO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAHARUDDIN RAHMAN,S.H.